



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 65.1/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun2015 tanggal 18 April 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 28 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Oktober 2015





REKAP MODEL A.Tb1.3

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1 (DPTb1)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1 (DPTb1)			KET
				LK	PR	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pracimantoro	18	136	6	0	6	
2	Giritontro	7	47	3	1	4	
3	Giriwoyo	16	80	11	14	25	
4	Batuwarno	8	36	3	1	4	
5	Tirtomoyo	14	113	5	2	7	
6	Nguntoronadi	11	51	5	7	12	
7	Baturetno	13	87	6	7	13	
8	Eromoko	15	94	5	8	13	
9	Wuryantoro	8	54	3	1	4	
10	Manyaran	7	72	0	0	0	
11	Selogiri	11	97	10	16	26	
12	Wonogiri	15	167	13	12	25	
13	Ngadirojo	11	121	5	5	10	
14	Sidoharjo	12	82	5	6	11	
15	Jatiroto	15	78	0	0	0	
16	Kismantoro	10	71	1	0	1	
17	Purwantoro	15	97	2	1	3	
18	Bulukerto	10	63	2	1	3	
19	Slogohimo	17	96	0	0	0	
20	Jatisrono	17	106	3	2	5	
21	Jatipumo	11	70	1	0	1	
22	Girimarto	14	90	3	11	14	
23	Karangtengah	5	44	1	1	2	
24	Paranggupito	8	39	2	1	3	
25	Puhpelem	6	39	0	0	0	
JUMLAH		294	2.030	95	97	192	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KABUPATEN
WONOGIRI
MAT NAWIR